

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Desa Manggungjaya  
 Nomor : 28 Tahun 2025  
 Tanggal : 17 November 2025  
 Tentang : **Susunan Keanggotaan Satuan Tugas P2TBC  
 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC  
 DESA MANGGUNGJAYA KECAMATAN RAJAPOLAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA ASAL</b>
1	Ketua	SUPYAN	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	- Verra Purbasari, Amd.Keb  - Lusi Nuraisah, Amd, Keb.	Bidan Desa
3	Sekretaris	WAWAN GUNAWAN	Sekretaris Desa
<b>A</b>	<b>Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan</b>		
1	Koordinator	ANI RESMIANI	Kader TB
2	Anggota	EDI KUSNADI	Kader TB
3	Anggota	AOS ROSANDA	Kader TB
4	Anggota	ADE AHMAD JAUHARI	Kader TB
5	Anggota	ASRI PURWASIH	Kader TB
6	Anggota	RULLY YUNIAR KOSASIH	Kader TB
7	Anggota	ADE SITI HASANAH	Kader TB
<b>B</b>	<b>Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak</b>		
1	Koordinator	JUNAEDI	Ketua LPMD
2	Anggota	JAJANG KASRANA	Karang Taruna
3	Anggota	AGUS GUNAWAN	Ketua MUI Desa
4	Anggota	IKA ROSTIKA	Ketua PKK
5	Anggota	ALI SUYANTO	Ketua RW 1
6	Anggota	YUSUF SHODIQ	Ketua RW 2
7	Anggota	DADAN HARDANI	Ketua RW 3
8	Anggota	DEDE ZENAL ARIFIN	Ketua RW 4
9	Anggota	AGUS SUPRIATNA	Ketua RW 5
10	Anggota	PIPIN ZENAL ARIPIAN	Ketua RW 6
11	Anggota	DADAN SUPRIADI	Ketua RW 7
12	Anggota	DEDE SUPRIADI	Ketua RW 8
13	Anggota	ENDANG BENI IRIANA	Ketua RW 9
14	Anggota	UNDANG HIDAYAT	Ketua RW 10
15	Anggota	SUHARNO	Ketua RW 11
16	Anggota	H. A DUSNAR	Ketua RW 12
17	Anggota	YANA TARYANA	Ketua RW 13
18	Anggota	A. RAHMAT	Ketua RW 14

19	Anggota	YANTI MARIA	Ketua RW 15
<b>C</b>	<b>Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev</b>		
1	Koordinator	DADAN DARMADI	Kasi Pelaaan
2	Anggota	DEDE RUDIANA	Babinsa Manggungjaya
3	Anggota	AKHDAN	Bhabinkamtibmas Manggungjaya
4	Anggota	SUARNA	DANRU LINMAS
5	Anggota	LIA YULIANTI	Kasi Pemerintahan
6	Anggota	DINDIN WAHYUDIN	Kasi Kesejahteraan
7	Anggota	WINDA WIDYA TH	Kaur Keuangan
8	Anggota	EGA NUR PRASETIA	Kaur Tata Usaha & Umum

Ditetapkan di : Desa Manggungjaya  
Pada tanggal : 17 November 2024  
KEPALA DESA MANGGUNGJAYA

SUPYAN

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa Manggungjaya

Nomor : 28 Tahun 2025

Tanggal : 17 November 2025

**SUSUNAN TUGAS SATUAN SATUAN TUGAS P2TBC TINGKAT DESA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM SATUAN TUGAS</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memimpin pelaksanaan kegiatan-kegiatan percepatan penanggulangan TBC di Desa, meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan pertanggungjawaban, dan pelaporan;</li><li>b. Mengadakan rapat-rapat koordinasi dan musyawarah desa terkait dengan kebutuhan percepatan penanggulangan TBC;</li><li>c. Membangun Kerjasama dengan para pihak eksternal di luar wilayah desa yang memiliki sumberdaya dan kepentingan terhadap desa (stakeholder);</li><li>d. Melaporkan perkembangan kegiatan-kegiatan kepada Bupati, minimal 1 (satu) kali dalam 6 bulan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan tembusan kepada Camat dan Ketua Tim P2TBC Kabupaten</li></ul>
2	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mendukung tugas-tugas Ketua dan tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan percepatan penanggulangan TBC di Tingkat Desa;</li><li>b. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan, advokasi, promosi, preventif, kuratif dan rehabilitative dalam percepatan penanggulangan TBC, baik yang diselenggarakan oleh Satgas P2TBC di Tingkat Desa, maupun inisiatif kegiatan dari pihak eksternal;</li><li>c. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait manajemen pengetahuan, strategi komunikasi dan monev dalam percepatan penanggulangan TBC di Tingkat Desa.</li></ul>
3	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merencanakan dan Menyusun agenda kegiatan tim penanggulangan TBC, termasuk rapat koordinasi, sosialisasi, penyuluhan, dan kegiatan lapangan;</li><li>b. Mencatat jalannya rapat, diskusi, keputusan yang diambil dan kesepakatan yang dicapai dalam notulen rapat;</li><li>c. Mengurus administrasi dan surat menyurat terkait kegiatan tim penanggulangan TBC, seperti surat tugas, laporan dan dokumentasi kegiatan;</li><li>d. Menyusun laporan bulanan , triwulanan, atau tahunan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim</li></ul>
4	Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengoordinasikan TPT (Terapi Pencegahan Tuberkulosis) kepada warga desa yang tergolong populasi rentan, yaitu kontak serumah dan kontak erat dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis yang eligible TPT. Orang dengan HIV/AIDS yang terbukti tidak menderita diabetes malitus, anak-anak di bawah 5 tahun, lansia di atas 60</li></ul>

		<p>tahun, dan orang yang mengalami penurunan fungsi sistem imun lainnya;</p> <p>b. Mengoordinasikan Upaya penemuan kasus TBC (investigasi kontak/tracing dan sosialisasi/penyuluhan serta skrining ke warga), bekerjasama dengan fasilitas pelayanan Kesehatan/tenaga Kesehatan, dan kader Kesehatan sebagai anggota satgas P2TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan akses dan fasilitas diagnose TBC melalui pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya di fasilitas pelayanan Kesehatan;</p> <p>d. Mengoordinasikan pendampingan pengobatan bagi warga desa yang menderita sakit TBC, dari keluarga, komunitas, dan tenaga Kesehatan;</p> <p>e. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung aspek psikologis, social dan ekonomi yang dibutuhkan bagi warga desa pasien TBC;</p> <p>f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan skrining TBC pada calon santriwan santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid baru sekolah, dan pekerja baru di pabrik/Perusahaan.</p>
5	Bagi KIE dan Kolaborasi Multi Pihak	<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi Kesehatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC;</p> <p>b. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan influencer media social untuk menyebarluaskan materi komunikasi informasi dan edukasi mengenai TBC;</p> <p>c. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar, bekerjasama dengan kecamatan, Pemerintah Desa maupun stakeholder terkait.</p>
6	Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaan dan Monev	<p>a. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan pengendalian risiko perencanaan dan monev;</p> <p>b. Mengoordinasikan kegiatan identifikasi factor-faktor risiko yang berpotensi meningkatkan penyebaran TBC di desa, seperti kondisi sanitasi, kepadatan penduduk, akses ke fasilitas Kesehatan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC;</p> <p>c. Mengembangkan rencana untuk mengurangi atau mengelola risiko yang teridentifikasi;</p> <p>d. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk puskesmas, kader Kesehatan, tokoh masyarakat dan pemerintah desa untuk pelaksanaan Upaya pengendalian risiko;</p> <p>e. Mengoordinasikan terkait kejadian kasus mangkir diagnosis dan mangkir pengobatan/loss follow up;</p> <p>f. Melakukan pemantauan secara rutin terhadap risiko-risiko yang ada dan mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah dilakukan;</p> <p>g. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan program berdasarkan hasil evaluasi, seperti meningkatkan cakupan surveilans atau memperkuat program penyuluhan.</p>

KEPALA DESA MANGGUNGJAYA

S U P Y A N